

BAB III

AGENDA NEOLIBERALISME DI INDONESIA

A. Sejarah Kapitalisme di Indonesia

Kapitalisme, liberalisme dan kolonialisme merupakan suatu kombinasi dalam bentuk ekspansi yang sangat eksploitatif, yang salah satu contohnya adalah VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie). Datangnya orang Eropa melalui jalur laut diawali oleh Vasco da Gama, yang pada tahun, yang pada tahun 1497-1488 berhasil belayar dari Eropa ke India melalui Semenanjung Harapan (Cape of Good Hope) di ujung Selatan Afrika, sehingga mereka tidak perlu lagi bersaing dengan pedagang-pedagang Timur Tengah untuk memperoleh akses ke Asia Timur, yang selama ini ditempuh melalui jalur darat yang sangat berbahaya.¹

Pada awalnya, tujuan utama bangsa-bangsa Eropa Ke Asia Timur dan Tenggara termasuk adalah Nusantara adalah untuk perdagangan, demikian juga dengan bangsa Belanda. Misi dagang yang kemudian dilanjutkan dengan politik pemukiman, kolonisasi dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera dan Maluku, sedangkan di Suriname dan Curaco, Tujuan Belanda sejak awal adalah murni kolonisasi (permukiman).

Pada mulanya VOC melakukan perniagaan biasa dengan para penduduk di beberapa wilayah pelabuhan Nusantara. VOC yang resminya adalah perusahaan swasta. VOC berangsur-angsur memiliki kekuatan monopoli di sebagian wilayah pada abad 17, baik karena kekuatan ekonomi

maupun kekuatan militer. Sejak akhir abad ke 17, VOC menguasai perdagangan monopolistik atas beberapa komoditi terutama rempah-rempah di hampir semua wilayah Nusantara. Dilihat dari segi teknis produksi, VOC tidak melakukan perubahan yang berarti dalam tatanan agraria Nusantara, begitu pula dengan banyak aspek perekonomian lainnya. Pengecualian tidak mengintervensi produksi hanya terjadi disedikit wilayah seperti di Maluku dan Kabupaten Priangan, dimana ada kewajiban dan larangan menanam komoditi tertentu. Secara keseluruhan, VOC lebih berupaya memperoleh (memaksakan) hak pembelian dan penjualan tunggal saja (monopoli).

Bagaimanapun perdagangan paksa selama kurang lebih satu abad membuat VOC tumbuh menjadi perusahaan raksasa pertama di dunia, hal ini ditandai oleh : Kepemilikan atas ratusan kapal dagang dan kapal perang, puluhan ribu karyawan, dan ribuan pasukan. Semuanya dimungkinkan dengan karena surplus ekonomi yang dihasilkannya begitu besar. Dengan ongkos yang besar saja, para pemilik saham di Belanda masih mendapatkan keuntungan yang besar, begitu pula dengan pajak yang diterima oleh kerajaan Belanda. Singkatnya selama satu abad mengeksploitasi kekayaan Nusantara pada tahun 1799 VOC mengalami kemunduran dan pada akhirnya perusahaan ini gulung tikar dikarenakan masalah manajemen keuangan internal.

Kerajaan Belanda mengambil alih segala aset VOC, dan membentuk pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Wilayah yang telah dikuasi VOC kemudian bahkan diperluas dan dikelola secara lebih baik bagi sumber surplus ekonomi Belanda. Sejak abad itu pula, perekonomian Nusantara semakin banyak mengalami diversifikasi dan semakin terkait dengan pasaran

internasional yang tidak hanya bertumpu kepada komoditi rempah-rempah saja.²

Sebagai contoh, pemerintahan Hindia Belanda menjalankan sistem *Cultuurstelsel* (tanam paksa) di bawah wilayah, terutama di pulau Jawa. Istilah *Cultuurstelsel* tanam paksa itu sendiri hanya berarti "sistem pembudidayaan", namun dikenal luas sebagai tanam paksa oleh sejarawan dan bangsa Indonesia karena sifat dari sistem itu yang memaksa dan eksploitasi. Rakyat dipaksa untuk menanam seperlima hingga separuh dari tanaman mereka. Dengan tanaman ekspor yang ditetapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanaman utama adalah : tebu, indigo, teh, kopi, lada, kayumanis dan tembakau. Petani memang diberi upah namun secara sepihak oleh Belanda atau agen (penguasa) lokal yang ditunjuk.³ Selain itu, bagian tanah yang ditanami dengan komoditi pilihan sendiripun masih dikenakan pajak.⁴

Berakhirnya kebudayaan tanam paksa diikuti oleh masuknya modal swasta Belanda sejak tahun 1870. Modal itu diinvestasikan kedalam sektor-sektor perkebunan besar di Jawa dan Sumatera. Seluruhnya berorientasi ekspor, dan menciptakan sektor-sektor enclave yang hampir tidak ada kaitannya sama sekali dengan dinamika ekonomi penduduk lokal. Paling jauh hanya penggunaan tenaga kerja dengan bayaran yang amat murah.⁵

Mengapa VOC dan pemerintahan kolonial Belanda bisa bertahan mengeksploitasi kekayaan alam dan masyarakat Nusantara selama tiga abad.

² http://id.wikipedia.org/wiki/perusahaan_Hindia_Timur_Britaniani"

³ Dari era tanam paksa ini dan pajak tanah ini adalah dikenalnya uang sebagai alat pembayaran. Salah satu pilar kapitalisme mulai masuk kedalam kehidupan sosial masyarakat.

⁴ ...

Pertama, Pemerintah Belanda memberikan dukungan politik sepenuhnya. VOC diberi hak monopoli dagang di Hindia Timur (maksudnya Kepulauan Nusantara) dan dibantu menyingkirkan pesaing dari Eropa seperti Inggris dan Protugal. Kedua, Dukungan militer yang diberikan pemerintahan Belanda untuk membantu kegiatan eksploitasi VOC. Ketiga, mentalitas inlander para penguasa pribumi pada jaman penjajahan kolonialis Belanda. Tidak semua elemen dalam masyarakat melakukan perlawanan terhadap imprialis, tetapi justru sebagian dari mereka mendukung pemerintahan Belanda. Banyak Pahlawan telah berbuat yang terbaik untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah di eksploitasi oleh pemerintah kolonial. Tetapi ada juga lapisan aristokrasi yang cenderung berdamai dan bahkan mensubordinasikan diri kedalam pemerintahan Belanda. Sebagai contoh aristokrasi yang bemental inlander, Amangkurat I dan II yang menggantikan Sultan Agung sebagai raja Mataram justru mempermudah jatuhnya sebagian besar wilayah Jawa Barat ketangan Pemerintah Kolonial pada akhir abad 17. Ketika Amangkurat II diganti dengan Pamanya, Pakubuwono I yang atas rekomendasi pemerintahan Kolonial, kosensi tanah yang lebih luas diberikan pada pemerintahan kolonial. Pada tahun 1755 wilayah kerajaan Mataram semakin berkurang. Seluruh pulau jawa telah jatuh ke tangan pemerintahan Belanda, kecuali daerah Jogjakarta dan Surakarta, namun dua kerajaan itu dipecah menjadi kesultanan dan kasunanan.⁶

Dari uraian singkat diatas bisa penulis simpulkan bahwa eksploitasi yang dilakukan VOC dan Pemerintahan kolonial Belanda dengan megunakan

kekuatan militer sebagai instrumen untuk memperluas wilayah jajahannya, untuk lebih meningkatkan akumulasi kapital telah banyak menelan korban, dan merampas hak-hak rakyat pribumi. Namun ironisnya pengisapan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda itu bisa bertahan begitu lama menguras kekayaan Nusantara didukung oleh sebagian elit penguasa aristokrasi yang bermental terjajah, yang pada gilirannya mendukung program-program pemerintahan kolonial.

Ketika Indonesia merdeka secara politik pada tahun 1945, pemerintah baru masih disibukan untuk mempertahankannya selama bertahun-tahun dari upaya kaum kolonial untuk kembali menguasai Indonesia. Pada saat yang bersamaan, agenda konsolidasi politik bangsa juga membuat sebagian besar ekonomi terabaikan sampai waktu yang lama. Segala konsep dasar perekonomian sudah mulai berhasil dirumuskan⁷, namun terhalang oleh agenda politik yang lebih mendesak

Meskipun dominasi kapitalisme atas Indonesia di era 1945-1965 (Orde Lama) tidak terlihat langsung, sebenarnya dinamika perekonomian Indonesia masih cukup kuat di pengaruhinya. Struktur ekonomi dan mekanisme perekonomian yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial Belanda dan VOC tidak serta merta punah dengan kepergiannya secara fisik. Hal ini bisa dilihat dari masih berlangsungnya perdagangan internasional pada saat itu, dan sebagian besar pertambangan tetap memproduksi, dan perdagangan itu masih memberi surplus bagi wilayah sentral kapitalis.

Perkembangan keadaan eksploitatif bagi Indonesia dari waktu ke waktu tersebut konsisten bersamaan dengan fase perkembangan kapitalis global,

yang telah penulis sampaikan pada bab 2. Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan mengenai fase kolonialisme. Begitu pula pembahasan tentang pasang surut hubungan Indonesia dengan kapitalisme pada era orde lama. Yang perlu kita menjadi catatan disini adalah bahwa kapitalisme tidak mau melepaskan Indonesia sebagai salah satu sumber surplus ekonominya yang utama, sekalipun pada saat itu rezim yang berkuasa tidak bersahabat dengan kapitalisme.

B. Pelaksanaan Agenda Neoliberalisme di Indonesia.

Sejak memasuki dasawarsa tahun 1980-an, mulai nampak kecenderungan ekonomi Indonesia semakin terintegrasi kepada ekonomi global. Setidaknya berbagai kebijakan deregulasi perbankan dan keuangan di awal tahun 1980-an adalah awal dari liberalisme ekonomi dan dominasi paham neo-liberal di antara para ekonom. Sejak itu berbagai kebijakan, peraturan, dan tindakan pemerintah adalah untuk melayani kepentingan korporasi, yang pada masa itu adalah para konglomerat Orde Baru, keluarga Suharto dan TNC yang digandengnya. Dengan liberalisme itu, mereka menjarah berbagai asset dan sumberdaya nasional untuk memenuhi kepentingan keserakahan modal dan kehidupan serba mewah mereka. Globalisasi melestarikan kompradorisme (kaki tangan dan kepanjangan tangan kapitalisme internasional), tetapi sekaligus juga hendak menancapkan kukunya lebih dalam lagi guna menguasai secara total perekonomian nasional suatu negara. Pada intinya adalah menghancurkan kedaulatan nasional. Kaum komprador yang terlalu berkuasa secara nasional juga tidak mereka sukai, seperti kerajaan bisnis Suharto serta kroni-kroni

kapital global untuk kepentingan mereka sendiri yang mengganggu mekanisme pasar. Yang mereka inginkan sekarang adalah dominasi sepenuhnya, mekanisme pasar sepenuhnya, dan kontrol hukum sepenuhnya.

Kita bisa mencatat banyak kejadian kasus globalisasi yang kemudiannya telah menghancurkan dan mengorbankan Indonesia, baik dari segi kedaulatan nasional, kedaulatan hukum, dan korban berjuta-juta rakyat Indonesia memasuki masa depan yang gelap. Krisis yang terus berlanjut hingga kini adalah gambaran bahwa Indonesia merupakan korban terparah globalisasi. Ini yang tidak mau diakui oleh IMF, Bank Dunia dan para ekonom neo-liberal, yang selalu yang selalu menyalahkannya kepada pemerintah dan negara bersangkutan, baik dari segi KKN, korupsi, bad-governance dan lainnya; karena hendak menutupi kepentingan mereka yang sebenarnya. Pada dasarnya kesalah fundamental di balik kehancuran ekonomi di Indonesia adalah penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal yang disarankan oleh instrumen-instrumen neoliberal, korupsi dalam hal ini hanya memperparah keadaan.

Indonesia patutnya bisa menggugat IMF di makamah konstitusi internasional, bahwa penyebab krisis di Indonesia adalah IMF dan sekaligus meminta kepada Bank Dunia untuk melakukan pemutihan utang. Namun hal ini tidak dilakukan oleh para elit-elit penguasa paska reformasi, hal ini disebabkan karena elit-elit penguasa ahli-ahli ekonomi kita memiliki latar belakang pendidikan neoliberal dan pada gilirannya para elit-elit penguasa dan ahli-ahli ekonomi ini, malah mendukung segala bentuk agenda-aenda neoliberal, ini tercermin pada segala paket kebijakan ekonomi politik di Indonesia yang kental dengan mekanisme neoliberal.

Kasus-kasus penerapan agenda neoliberal dari pemerintahan orde baru samapai pada jaman reformasi, dapat di lihat dari pengglobalisasian utang, privatisasidan investasi, serta penggelobalisasi perdagangan sebagai berikut:

1. Globalisasi Utang.

Mekanisme globalisasi yang juga merupakan bentuk kolonialisme baru adalah utang. Utang pada dasarnya bukanlah sebuah kedermawanan atau bantuan negara maju kepada negara berkembang. Kebalikannya, utang merupakan bagian utama dari kolonialisme baru. Semenjak 1950-an, sudah disadari bahwa utang merupakan instrumen bagi pendiktean kepentingan negara-negara Barat kepada negara miskin peminjamnya. Meskipun dalihnya adalah bunga lunak yang meringankan, kenyataannya nilai politisnya jauh lebih besar. Jadi nilai dominasi negara maju untuk mendikte apa yang boleh dan apa yang tidak, atau kebijakan apa yang baik dan apa yang buruk bagi mereka, merupakan dasar dari strategi pembangunanisme yang salah kaprah. Utang merupakan alat ampuh hegemoni negara Barat atas klien-kliennya, sehingga posisi negara-negara miskin tersebut ada di bawah (disubordinasi). Utang telah memainkan peran yang luar biasa dalam menjaga suatu negara tunduk pada elit penguasa kapitalisme Barat.

Utang merupakan bisnis yang stabil, dan makin lama jangka waktu peminjamnya maka secara otomatis rasio pengembalian utang akan semakin berlipat ganda, ini disebabkan karena pengembalian utang pokok disertakan dengan bunga pinjaman Dalih bahwa bunga utang dari Bank Dunia dan IMF sangat ringan, juga menyesatkan. Saat ini bunga utang komersial di tingkat domestik negara-negara Barat juga kecil, bahkan antara 2-5% bahkan di

Jepang pernah bunga utang bank komersial sampai minus. Jadi dengan memberikan utang kepada negara-negara berkembang, mereka sebenarnya diuntungkan.⁸ Mereka memang harus mencari pasar di luar, karena pasar domestik mereka stagnan. Apalagi dana pensiun dan dana-dana yang parkir dari orang-orang kaya negara berkembang tidak bisa diserap oleh mereka, sehingga mereka harus mencari peminjam di luar negeri mereka. Utang juga menghidupkan perekonomian mereka sendiri, karena berarti terbuka luas order untuk perusahaan-perusahaan di negara maju. Ini karena utang tidak berbentuk tunai dan juga tidak bebas digunakan. Utang adalah in-natura (barang) dan mengikat (tied-aid) dalam arti penggunaannya harus sesuai dengan kepentingan si pemberi pinjaman. Ini berarti supplier-nya harus dari negara pemberi utang, barang-barangnya juga sama, harus dibeli dari negeri si pemberi utang.

Di Indonesia sendiri globalisasi utang sejak masa awal Orde Baru ditandai dengan masuknya Utang Luar Negeri (ULN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) secara besar-besaran. *Inter Givermental Group on Indonesia* (IGGI, yang didalam kelompok ini terdapat : Bank Dunia, Asian Developmant Bank, jepang dan Amerika) menjadi forum penting bagi konsultasi dan pencarian ULN, serta memberi rekomendasi bagi perusahaan swasta asing agar berinvestasi di indonesia. Indonesia terutama diwakili oleh pemerintahnya, yang berarti bahwa peran suprastruktur yang super power. Semua proyek ULN berhubungan dengan pemerintah, sementara itu, selain dengan pemerintah kebanyakan proyek PMA berurusan dengan kaum

kapitalis domestik yang sebagian besar merupakan kroni politik para penguasa.⁹

Proyek terbesar PMA tentu saja dibidang pengelolaan SDA dan energi, yang sebagaimana melanjutkan usaha terdahulu yang mengalami rintangan dikarenakan penguasa pada jaman Orde Lama tidak bersahabat dengan kapitalisme. Berbagai kontrak karya yang baru atas migas dan mineral lainya dibuat, terutama yang sama sekali baru, yang berorientasi sebagai produsen barang substitusi impor. Bisa dikatakan banyak proyek ULN berfungsi untuk melancarkan opsional PMA tersebut, dan demi kelancaran bisnis selanjutnya, para kapitalis kroni hampir disemua sektor. Infrastruktur merupakan suatu syarat yang fundamental untuk kelancaran pembangunan ekonomi seperti jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dll, dan kestersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang dibutuhkan terutama melalui sarana pendidikan. Semua agenda pembangunan itu yang dibiayai oleh ULN demi keberlangsungan kaum kapitalis. Yang pada akhirnya melimpahkan beban utang kembali kepada rakyat.

Ketika Krisis moneter pada tahun 1997-1998, dan dibarengi dengan kejatuhan pemerintahan orde baru. Pada saat itu Indonesia mengalami sebuah babak baru yaitu pemulihan krisis. Indonesia di pimpin oleh seorang ilmuwan yang pada jaman suharto pernah menjabat menjadi Menristek yaitu Habibi, namun mekanisme pemulihan krisis ala Habibi untuk menyehatkan sistem perbankan swasta sebagai salah satu ekonomi yang fundamental, tidak

terlepas dengan utang luar negeri, ini ditandai pada bantuan Likuiditas Bank Indonesia, adalah skema program bail-out (penalangan) utang perbankan (swasta dan pemerintah) untuk dialihkan menjadi beban pemerintah lewat penerbitan obligasi. Ini adalah bagian dari program pemulihan krisis ekonomi Indonesia yang dipaksakan oleh IMF lewat LoI, bersama-sama dengan Bank Dunia dan ADB sejak bulan Oktober 1997. Semula BLBI bernama KLBI yang bersifat "Kredit"; kini diganti menjadi bersifat "Bantuan", sehingga tidak jelas lagi aspek pertanggung jawabannya. BLBI secara jelasnya adalah bantuan dana yang diberikan oleh BI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, jadi merupakan utang bank-bank penerima kepada BI. Akan tetapi melalui program penjaminan pemerintah, hak tagih BI dialihkan kepada pemerintah. Untuk membayar hak tagih tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Utang (Obligasi) senilai Rp 164,53 trilyun dan juga menerbitkan Surat Utang untuk penyediaan dana dalam rangka program penjaminan senilai Rp 53,77 trilyun.¹⁰

Meskipun hakekatnya adalah pinjaman dengan persyaratan suku bunga, jangka waktu dan jaminan tertentu, pada akhirnya menjadi pengurusan uang negara yang diduga dilakukan baik oleh bank penerima maupun oleh pejabat-pejabat BI sendiri. Pengurusan tersebut diperkirakan telah mencapai Rp 144,53 trilyun (per-29 Januari 2000). Laporan audit investigasi BPK tanggal 31 Juli 2000 mengungkapkan dugaan penyimpangan tersebut. Potensi kerugian negara yang ditimbulkannya adalah Rp 138,44 trilyun (95,78%) dari dana penyaluran BLBI. Sementara penyimpangan dari bank penerima dana BLBI berupa berbagai pelanggaran yang mencapai nilai

Rp 84,84 trilyun (59,7%) dari dana BLBI, dilakukan oleh 48 bank penerima. Sementara itu kerugian dan dampaknya terhadap APBN juga luar biasa. Pemerintah dengan ini mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dan bunga obligasi tersebut, yang dibayar dari dana APBN. Di tahun 2001 diperkirakan angsuran dan bunga obligasi tersebut mencapai Rp 55,7 trilyun, artinya sekitar 18,9% dari APBN hanya akan dipakai untuk membayar beban utang BLBI. Sementara bila kita tengok pengeluaran APBN untuk keperluan subsidi masyarakat hanya mencapai 16,4% (Rp 48,2 trilyun) dan untuk keperluan pembangunan hanya 11,3% (Rp 33,3 trilyun). Dengan skandal keuangan BLBI ini, yang disarankan oleh IMF, maka telah mengorbankan berbagai subsidi yang seharusnya diterima oleh rakyat lewat APBN.¹¹

Langkah yang dilakukan Gus Dur untuk menarik dana dari investor (terutama investor asing) tetap mengorbankan kepentingan rakyat yaitu, dengan tetap dipertahankannya kebijakan upah buruh murah. Tidak jauh berbeda dengan kebijakan-kebijakan Orde Baru yang lalu. Kenaikan UMR pada tahun 2000 hanya 25 %, ¹² sangat kecil dibandingkan nilai riil upah buruh yang mengalami turun sekitar 100 % akibat inflasi. Tidak hanya penurunan upah buruh, untuk mengundang investor asing maun menanamkan modalnya. Pemerintahan Gus Dur memangkas biaya subsidi BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) tentu, kebijakan ini disambut gembira oleh pemodal internasional.

Bagaimana cara rezim Gus Dur dan IMF meredam dampak kebijakan neoliberalisme yang merugikan rakyat tersebut? Sebagai kamulflase seolah-

¹¹ "BLBI: Bantuan atau Bencana", Pernyataan Bersama LSM Tentang Penyelesaian Kasus BLBI; LoI dan MEFP 31 Oktober, 1997, di www.imf.org

olah kebijakan ini tidak merugikan rakyat, pemerintah menggulirkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program tersebut sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik sekaligus meredam perlawanan rakyat. Suatu program yang tidak efektif sebenarnya karena tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Bahkan pada masa rezim Habibie, dimana Adi Sasono menjabat Menteri Koperasi, program JPS ini menjadi lahan korupsi kelas kakap.

Program pinjaman dari Bank Dunia dan ADB dengan nama SSNAL (Social Safety Net Adjustment Loan) atau pinjaman untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilaksanakan sejak terjadinya krisis. Besarnya US\$ 600 juta yang tahap pertamanya telah dikucurkan sebesar US\$ 300 juta pada Januari 2000. Merupakan politik etis dari Bank Dunia agar krisis yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan yang tidak diinginkan yang bisa merugikan kepentingan Bank Dunia sendiri. Sejak awal telah ditentang oleh para aktivis, karena hanya menambah beban utang dan bersifat tambal sulam. Skema program JPS ini dibagi ke dalam 12 program, diantaranya OPK (Operasi Pasar Khusus), PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Ekonomi), DBO (Dana Bantuan Operasional), dan PKP (Padat Karya Perkotaan). Sampai tahun anggaran 1999/2000 program JPS telah menghabiskan dana Rp 15 trilyun.¹³

Dalam kenyataannya, terbukti terjadi banyak penyimpangan. Salah satu bukti yang jelas adalah sebesar Rp 8 trilyun dari Rp 17,9 trilyun dana JPS di tahun anggaran 1998/1999 malah digunakan untuk kampanye otonomi

luas Timor Timur dan Kampanye Pemilu 1998. Demikian pula, dugaan penyelewengan dana JPS tahun 1999/2000 hampir sebanyak Rp 4,5 milyar dana OPK dan Rp 500 juta dana PDM-DKE untuk 15 propinsi di Indonesia, di mana sebagian besar penyelewengan (49%) terjadi di tingkat kecamatan. Demikian pula dari hasil audit BPK, ditemukan bahwa dana JPS bidang pendidikan tahun 1998/1999 dan 1999/2000 terdapat pengeluaran sebesar Rp 5,4 milyar yang diragukan kebenarannya, dan terdapat dana untuk Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DPO) sebesar Rp 12,3 milyar yang tidak disalurkan ke siswa dan sekolah. Juga ditemukan 21 kasus yang merugikan negara sebesar Rp 1,5 milyar, kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 75,6 juta, dan uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan (6 temuan) sebesar Rp 227,9 juta. Meskipun jelas ada banyak penyimpangan, Bank Dunia dan pemerintah terus melanjutkan program ini. Baru kemudian setelah terlibat program ini akan menghancurkan kredibilitas Bank Dunia sendiri, akhirnya pada bulan juli 2001 oleh Bank Dunia program ini dihentikan.¹⁴

Pinjaman utang luar negeri tidak berhenti sampai pada pemerintahan Abdurahman Wahid, namun ketika kejatuhan pemerintahan Gus Dur, dan digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Puteri, tidak terlepas dari hubungan Indonesia dengan IMF, dan persahabatan pemerintah dengan pasar ini terlihat dari strategi yang digunakannya untuk memulihkan krisis dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan bantuan utang luar negeri. Kemudian menyusul penanda tanganan *letter of intens* (LoI), IMF menyerahkan paket pinjaman sebesar 400 juta dolar AS. Pada pilpres berikutnya pada penguatan luar negeri

dalam tempo yang relatif singkat menembus nilai Rp 8.500 per dolar AS, dimana pada akhir-akhir kejatuhan Rezim Gus Dur, kurs rupiah menyetuh level Rp 11.350. per dolar AS.

Program bail-out (penalangan) utang swasta yang diambil-alih oleh pemerintah, seperti dengan obligasi rekap hasil dari BLBI kepada para konglomerat Indonesia, yang akhirnya berbuah pada utang domestik Indonesia yang menggelembung hingga mencapai Rp 600 trilyun sekarang ini. Bayangkan dahsyatnya utang ini. Pada tahun 2038, menurut scenario yang telah diteliti BPPN, maka utang Indonesia akan membengkak menjadi Rp 13.000 trilyun, Ini angka fantastis luar biasa, yang bukan pendapatan, tetapi utang.¹⁵ Jadi Indonesia sudah pasti nanti suatu waktu akan bangkrut (*failed state*) karena tidak mampu bayar utang dalam negerinya sendiri. Tetapi siapa yang bertanggungjawab. Tidak lain adalah IMF, ini disebabkan karena IMF-lah yang memaksakan diadakannya kebijakan bail-out tersebut. Kebijakan bail-out ini adalah resep generic yang dipaksakan IMF dimana-mana, mulai dari Mexico dan Argentina, sampai Korea dan Thailand. Hal ini disarankan untuk membayar utang ke kreditor, yaitu para perbankan asing, lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara kreditor. Sedangkan ini berarti beban dialihkan ke rakyat, mereka tidak mau tahu. Yang terpenting adalah piutang mereka selamat. Bisnis mereka tidak terganggu. Inilah inti dari krisis ekonomi sekarang.

Bukan problem insolvency (ketidakmampuan membayar), tetapi problem likuiditas (keuangan). Utang membengkak karena anarkisme pasar,

Utang swasta membengkak karena anarkisme pasar. Utang swasta membengkak karena anarkisme pasar.

sehingga tidak mampu dibayar, karena kurs uang mudah digoyang dan dijadikan ajang spekulasi mengeruk keuntungan. Hal ini didiamkan saja oleh otoritas keuangan dunia, yaitu IMF, bahkan dijaga ketat agar para pemodal tetap bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dengan korban perekonomian kecil-kecil di negara berkembang. IMF memaksakan obligasi rekap, memaksakan BLBI, memaksakan adanya BPPN yang kesemuanya untuk melayani kepastian untuk membayar utang saja.

Sungguh ironis Privatisasi dilakukan agar mampu membayar utang, bukan untuk menciptakan kesejahteraan. Semua hal dilakukan untuk bayar utang luar negeri dan dalam negeri, tidak lagi untuk pembangunan. Dan pemerintah kita tetap fanatisme, yang sudah babak belur, masih setia pada tuannya dan tetap menganggap harus terus dengan tuannya itu karena merasa hidupnya bisa selamat. Sungguh ironis jika Kezaliman skenario utang Rp 13.000 trilyun itu didiamkan saja, dan masih mengikuti segala anjuran-anjuran IMF. Sudah dipastikan, bila tidak lama lagi Indonesia akan default, akan bangkrut, karena tidak mampu membayar, persis sama seperti Mexico atau Argentina; dan setelah itu kita akan menggadaikan negeri ini pada ekonomi asing.

2. Globalisasi Privatisasi

Globalisasi utang merupakan alat yang sangat potensial untuk memberikan opernuitas yang luas untuk masuknya investasi asing kedalam ekonomi nasional. Meninjau kembali dari *Struktural adjusment Program*, dimana setiap negara-negara yang membutuhkan dana dari lembaga finansial internasional harus mengizinkan segala kebijakan ekonominya ke dalam

SAP (baca bab II). Dalam artian penyesuaian struktur tersebut direkomendasikan kepada negara peminjam agar bisa memacu pertumbuhan perekonomiannya dengan cepat, agar dana telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional bisa dikembalikan tepat pada waktunya.

Namun ironisnya penyesuaian stuktur malah akan merugikan perekonomian nasional, dikarenakan lembaga-lembaga keuangan internasional menganjurkan untuk memprivatisasi Badan-Badan Usaha Milik negara (BUMN) dan menganjurkan agar penanaman modal asing bisa menguasai 100% saham badan-badan usaha yang mengurus kesejahteraan publik.

Akan tetapi kini arti privatisasi lebih luas dari sekedar penjualan asset publik lewat lelang publik atau penjualan langsung, yaitu termasuk juga berbagai cara lain, seperti pemberian sub-kontrak dan konsesi dari jasa pemerintah; perjanjian lisensi; kontrak manajemen; perjanjian penyewaan usaha, peralatan atau asset; perjanjian usaha patungan (joint-venture); serta skema BOT (Build-Operate-Transfer). Privatisasi baru berkembang pesat dalam 15 tahun terakhir ini, khususnya setelah Bank Dunia menjalankan program penyesuaian sruktural (structural adjustment) dan setelah IMF menjalankan program poverty reduction and growth facility (PRGF) di tahun 1980-an. Kedua lembaga ini menekankan kepada liberalisasi perdagangan, pengurangan defisit anggaran, dan memperbaiki kemampuan pemerintah dalam membayar utang-utangnya. Dari sinilah privatisasi dijadikan sebagai pilihan strategi global; dan sejak itu dijalankan oleh berbagai negara berkembang, khususnya yang menderita ketidakseimbangan ekonomi makro

Intent, sementara Bank Dunia menyediakan pinjaman khusus untuk proyek-proyek privatisasi lewat asistensi teknis dan finansial.

Bagi Indonesia privatisasi sudah dijalankan sejak jaman Suharto, yaitu dengan alasan bagi pengikutsertaan pihak swasta di berbagai bidang usaha dalam pengembangan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam kenyataannya privatisasi tersebut dimaksud untuk memfasilitasi penguasaan ekonomi kepada para Konglomerat kroni-kroni Suharto dan kepada perusahaan-perusahaan milik Cendana (keluarga Suharto). Di tahun 1980-an dimulai penerbitan beberapa UU, PP dan Keppres, yaitu: UU No. 15 tahun 1985 tentang tenaga listrikan; Keppres No. 15 tahun 1987 tentang Jalan Tol; UU No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi; UU No. 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian; UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan; dan UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Intinya peraturan-peraturan tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan swasta ikut serta dalam penyelenggaraan jasa di berbagai bidang usaha. Selanjutnya peran swasta asing didorong lebih lanjut lewat PP No. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka PMA. Dengan berbagai peraturan yang memudahkan privatisasi tersebut, maka sejak itu berbagai BUMN strategis mulai dikuasai perusahaan asing, seperti dalam kasus Paiton dengan PLN, Palyja dan Thames Jaya dengan PDAM, Cemex dengan Semen Gresik, dan Grosbeak dengan JICT. Ternyata privatisasi tersebut menyebabkan banyak kasus sengketa atau perselisihan antara pihak pemerintah atau Serikat Pekerja di BUMN dengan pihak asing. Demikian

privatisasi tersebut. Oleh karenanya di tahun 1998 dikeluarkan Keppres No. 72 tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi BUMN dengan mencabut Keppres No. 55 tahun 1996 tentang Tim Privatisasi BUMN. Akan tetapi hasil kerja Tim Evaluasi tersebut tidak pernah terdengar.¹⁶

Sementara pada sektor liberalisasi sektor perbankan, pada masa Habibie, menerbitkan UU No. 10/1998 tentang perbankan, mengganti UU No. 7/1992 tentang perbankan pada masa pemerintahan Soeharto. Pada UU No. 10 Tahun 1998 ini jauh lebih eksplisit di dalam mendorong salah satu agenda konsensus wasington, yaitu liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan. Lebih paranya lagi, semangat liberalisasi dilakukan dengan kebablasan, yanpa penyimpanan jaring pengaman dari liberalisasi, terutama manajemen resiko.

Bab Umum dari penjelasan UU 10/1998 menyebutkan :

“Upaya liberalisasi di bidang perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap kemitraan dengan pihak nasional”.¹⁷

Jika liberalisasi ini lalu diterjemahkan ke dalam pasal 22 ayat 1b yang membebaskan warga negara asing dan badan hukum asing untuk mendirikan Bank Umum secara kemitraan dengan warga negara dengan badan hukum Indonesia. Lalu ditambah oleh Pasal 22 ayat 2 yang membebaskan warga

¹⁶ Ibid. Hal 12

¹⁷ ...

negara asing atau badan hukum asing untuk membeli saham Bank Umum secara langsung dan atau membeli bursa efek.¹⁸

Dengan aturan diatas, pihak asing bisa memiliki saham hingga 99 persen saham bank Indonesia. Ini jauh lebih tinggi dari komitmen di WTO yang pada awalnya adalah 49 persen, lalu dinaikan hingga 51 persen. Indonesia bahkan lebih liberal dari negara-negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, Singapura dan sebagainya yang menerapkan pembatasan pada kepemilikan modal asing dalam sektor perbankan.

Sebagai dampak dari UU No. 10 Tahun 1998 yang sangat liberal ini, saat ini 6 dari 10 bank terbesar di Indonesia sudah dimiliki oleh pihak asing dengan kepemilikan mayoritas. Hebatnya lagi pihak-pihak asing bisa membeli bank-bank tersebut dengan harga hanya 8-12 persen dari total biaya rekapitalisasi dan rekonstruksi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah, lebih lanjut negara harus membayar bunga utang (obligasi) sekitar 50-60 triliun setiap tahun hingga tahun 2030.

Akibat krisis ekonomi 1997 yang terus berlanjut, maka Indonesia sudah terjebak hutang dan mengalami krisis utang. Kini berdasarkan conditionalities yang diterapkan oleh Bank Dunia, ADB dan IMF, maka pemerintah diminta untuk menjual 144 BUMN-nya. Privatisasi BUMN masuk di dalam persyaratan pinjaman yang dituntut oleh IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Letter of Intent. Privatisasi di sini diartikan sebagai proses swastanisasi BUMN, di mana pemilikan sahamnya sebagian besar dikuasai oleh swasta atau

pemerintah dengan investor swasta. Dalam LoI IMF tanggal 15 Januari 1998 butir no. 5 disebutkan bahwa "... *the 49 percent limit on foreign holdings of listed shares was abolished*" bisa diartikan, penghapusan pembatasan dan pembagian kepemilikan saham asing 49 persen atas badan-badan milik negara dalam artian kepemilikan penuh saham asing atas perusahaan-perusahaan milik negara. Menyangkut privatisasi perbankan, dalam butir no. 26 disebutkan: "*With technical assistance from the World Bank, the government has also taken steps to resolve the problems of the state banks and ensure their safety and soundness. The aim of this program is to improve their efficiency and subsequently privatise them... The state banks will not be recapitalised except in conjunction with privatisation.*" Dalam artian Bank Dunia telah memberikan bantuan teknis, pemerintah juga harus bertindak untuk memecahkan permasalahan pada bank-bank pemerintah dan memastikan keselamatan serta kesehatan bank-bank tersebut. Tujuan dari program ini adalah ketika bank-bank pemerintahan terjamin kesehatannya maka rekapitalisasi harus bersamaan dengan privatisasi. Sementara poin no. 27 dituntut: "*In support of the ultimate goal of full privatisation of all state banks, the government will introduce legislation by the end-June 1998 to amend the Banking law in order to remove the limit on private ownership*", dalam point No. 27 dapat diartikan Dalam pendukung tujuan terakhir tentang privatisasi penuh dari semua bank pemerintah, pemerintah harus mengamandemen undang-undang perbankan itu dalam rangka memindahkan batas atas kepemilikan pribadi. Pada sektor listrik, LoI IMF tanggal 14 Mei 1999 butir 37 disebutkan: "*the government is overseeing PLN's restructuring*

the framework of principles within which PLN conducts the renegotiations of contracts with independent power producers (IPPs) and to ensure that fair, well-structured, and transparent procedures are followed. However, all negotiations with the IPPs are being conducted by PLN on a commercial basis, without direct government involvement", bisa diartikan Pemerintah harus mengkonstruksi PLN, dan membentuk suatu kelompok kerja dari pemerintah senior, serta pejabat PLN harus melakukan kerangka prinsip untuk melakukan kontrak penegosiasian kembali dengan IPPs, dan memastikan prosedur transparan, adil dan tersusun dengan baik. Bagaimanapun, semua negoisasi dengan IPPs diselenggarakan oleh PLN atas bisnis kormersial, tanpa ada keterlibatan pemerintah langsung.¹⁹

Tuntutan dari IMF, Bank Dunia dan ADB tersebut pada akhirnya melahirkan Keppres No. 96 tahun 2000. Dalam Keppres tersebut ditetapkan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri, di mana dibagi ke dalam dua kelompok: (a) kepemilikan saham warga negara / Badan Hukum Asing maksimal sebesar 95%; dan (b) kepemilikan saham warga negara / Badan Hukum Asing maksimal sebesar 45%. Dari daftar itu, hanya tinggal dua bidang usaha yang masih terlindungi dalam arti saham asing dibatasi maksimal 45%, yaitu bidang usaha telekomunikasi dan angkutan udara niaga berjadwal/tidak berjadwal. Bidang-bidang lain sudah terbuka untuk dikuasai badan asing, meskipun itu menyangkut bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak sekalipun. Keppres no. 96 tahun 2000 ini adalah dasar dari dijalankannya privatisasi BUMN di Indonesia saat ini.

¹⁹ <http://www.imf.org>

Peraturan terakhir ini dengan sendirinya telah menabrak UUD 1945 pasal 33 yang dalam penjelasannya menyebutkan: "Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang". Demikian pula dalam UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) tetap jelas dinyatakan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh, yaitu bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut pasal 6 UU PMA tersebut adalah sebagai berikut: (1) pelabuhan-pelabuhan; (2) produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; (3) telekomunikasi; (4) pelayaran; (5) penerbangan; (6) air minum; (7) kereta api umum; (8) pembangkit tenaga atom; (9) media massa; (10) dan bidang-bidang yang meduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing. (selengkapnya, baca undang-undang dasar 1945)

Pemerintahan di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu pilar agenda neoliberal dalam globalisasi ekonomi dan politik adalah privatisasi BUMN seperti yang telah penulis uraikan di bab 2.

UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah UU yang pertama di Indonesia yang memberikan landasan hukum ekplisit terhadap pelaksanaan privatisasi. Namun ironisnya, yang masuk dalam UU tersebut adalah privatisasi dengan konsep dasar yang pro terhadap kebijakan-kebijakan konsensus washington, dari pada yang ditunjukkan pada kedaulatan dan

kemakmuran rakyat, sangat disayangkan besar harapan rakyat pada kepemimpinan Megawati untuk pro terhadap rakyat banyak.

Agar pemahaman kita lebih mendalam tentang maksud dan tujuan dari UU No. 19 Tahun 2003, maka penulis akan menjabarkannya secara singkat, Pertama, pada Bab Umum dari penjelasan UU BUMN tersebut. Bab ini meberikan landasan filosofis dan pemikiran terhadap Batang Tumbuh darti sebuah Undang-Undang. Dalam Bab Umum, butir II, alinea pertama tercantum kalimat "BUMN juga merupakan salah satu sumber negara yang sinigfikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi"²⁰

Dapat dilihat maksud dari kalimat diatas adalah untuk menutupi defisit pada APBN, perlunya untuk memprivatisasi BUMN. Hala ini merupakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang digagas oleh kosensus washington, yaitu stabilitas ekonomi makro, khususnya pada stabilat anggaran, yang dilakukan dengan jalan menjual BUMN untuk menutupi defisit. Disini pemerintah hanya mendapatkan pajak dari BUMN-BUMN yang telah di privatisasi. Pemerintah disini percaya dengan penjualan BUMN tersebut bisa menutupi defisit, namun sesatnya sifat dari penjualan untuk menutupi defisit hanya bersifat temporari.

Kalimat diatas menjadi pembenaran bagi program privatisasi untuk menutupi defisit, dapat penulis analogikan mekanisme privatisasi yang ditempuh oleh pemerintah untuk menutupi defisit seperti manajemen ekonomi mahasiswa yang studi di yogyakarta, ketika akhir bulan dimana keuangan mulai menipis salah satu jalan keluar untuk bertahan hidup, dengan

cara mengadaikan atau menjual ke pasar klitikan TV, HP, CPU dan alat elektronik lainnya, untuk menutupi defisit. Sebagai mahasiswa, atau pernah menjadi mahasiswa akan mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah alat-alat elektronik yang merupakan kebutuhan vital masiswa dijual maupun digadai. Begiru juga dengan BUMN yang diprivatisasi karena untuk menutupi defisit. Karena ingin menutupi defisit pada APBN, terpaksa BUMN-BUMN dijual dengan harga yang murah, dimana pembelinya tentum adalah para pemilik modal yang mesar, yaitu kapitalis.

Kedua, dalam Bab Umum butir ke III dan IV diuraikan mengenai kegagalan BUMN memenuhi tujuanya, bagaimana lingkungan global berubah dengan adanya globalisasi, privatisasi sebagai solusi, dan privatisasi tidak berarti pada hilangnya kedaulatan negara.²¹ Ini merupakan kebijakan-kebijakan neoliberal tentang perlunya privatisasi, dalil yang lain neoliberal tentang perlunya privatisasi yaitu negara memiliki kekuasaan yang terlalu besar untuk mengatur hajat hidup rakyat, karena terlalu besar kekuasaannya pemerintah sehingga tidak konsisten untuk mengurus badan-badan usahanya, yang pada giliranya akan merugikan rakyatnya.

Pada dasarnya, penyebab utama lemahnya kinerja BUMN adalah intervensi dari elit penguasa, politik dan birokrat yang membuat tata kelola BUMN sesuai dengan tata kelolaperusahaan yang semestinya. Jadi bukan kepemilikan negara yang menjadi masalah. Seharusnya ada restrukturisasi organisasi pada tubuh BUMN, dengan memangkas kekuasaan elit penguasa

... .. BUMN dengan BUMN

Ketiga, kriteria BUMN yang dapat diprivatisasikan seperti memberikan cek kosong kepada Komite Privatisasi, sehingga sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Pasal 76 menyebutkan persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria : (a) industri atau sektor usahanya kompetitif, atau (b) industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. Dalam penjelasan pasal 76 disebutkan yang dimaksud dengan industri atau sektor usaha yang kompetitif adalah yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik BUMN maupun swasta.

Dengan kriteria ini, boleh dikatakan sebagian besar BUMN sudah masuk kriteria atau dapat diprivatisasi, tanpa ada batasan minimal tentang beberapa peran saham pemerintah yang harus tetap dipertahankan, dimana setelah itu tidak bisa lagi untuk menjual saham pemerintah. Dengan kriteria diatas, BUMN yang tersisa seperti Pertamina, Telkom, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Garuda dan lain sebagainya dapat dijual 100 persen.²²

Kempat, mekanisme privatisasi pun dibuat dengan kontrol minimal dari DPR selaku lembaga yang mengemban fungsi pengawasan. Pasal 79 hingga 83 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Komite Privatisasi yang terdiri dari Menko Perekonomian sebagai ketua, dengan anggota Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis yang terkait. Keputusan Komite Privatisasi cukup dikonsultasikan kepada DPR.²³

Dengan rekonstruksi perundang-undangan ini, secara praktis tidak ada lagi hambatan legal bagi pemerintah untuk melakukan privatisasi secara

finansiál oligarki, walaupun demikian mendapat penolakan secara politik yang cukup kuat pada arus bawah.

Sejak zaman pemerintahan Orde baru sampai pemerintahan-pemerintahan Reformasi sampai pada saat ini, selalu menggantungkan perekonomian nasional pada kekuatan modal asing. Di tangan para ilmu ekonomi dari zaman pemerintahan Suharto sampai saat ini adalah ilmuan ekonomi yang memiliki ideologi ekonomi liberal, seperti yang telah dibangun oleh Adam Smit, David Ricardo, James S Mill, Milton Fridman, Rostow, dan wanita besi Margaret Thatcher. Para pendiri ekonomi makro yang mempercayai kemakmuran rakyat pada liberalisme pasar. Meminjam teori diskursus Habermas, para pendiri ekonomi diatas yang mempercayai mekanisme pasar akan membawa kemakmuran bagi rakyat di suatu negara, merupakan konsep rasio praktis yang meletakkan pada subjek otonom individu yang monologal, dalam artian mengambil keputusan monologal yakni tanpa ada konsensus dengan subjek-subjek yang lainnya.

Privatisasi menjadi kultus globalisasi yang destruktif bagi kekuatan ekonomi negara, Globalisasi merupakan alat elit-elit ekonomi dan pelaku keuangan asing untuk secara masif mengekspansi negara-negara miskin seperti Indonesia untuk mengeksploitasi demi akumulasi kapital mereka. Kasus listing PT Tellkom, PT Semen Gersik Group, PT Semen Tonasa, PT Tambang Batubara Bukit Asam dan PT Idosat adalah contohnya yang telah dikuasi oleh para kapitalis asing.

3. Globalisasi Perdagangan.

Isu-isu perdagangan global akhir-akhir ini semakin menonjol, terutama

perdagangan yang diatur oleh GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) dengan yang sekarang diatur oleh WTO (World Trade Organization) mengalami perubahan luar biasa. Perdagangan yang diatur oleh WTO sejak berdirinya, 1994, merambah ke bidang-bidang non-perdagangan. Ini dapat dilihat dari adanya TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property's Rights), TRIMS (Trade Related Investment Measures), AOA (Agreement on Agriculture) maupun isu baru yang sejak Konferensi WTO I di Singapura, terus menerus coba dipaksakan oleh negara maju, yaitu Government Procurement (Belanja Pemerintah), Investasi, Competition Policy (Kebijakan Persaingan), Lingkungan Hidup dan Perburuhan.

Dengan melebarnya lingkup kerja WTO, ditambah dengan kekuatan legal binding dari agreements yang dihasilkannya, membuat WTO menjadi lembaga dunia yang sangat berkuasa. Para anggota WTO kini harus tunduk sepenuhnya pada agreements tersebut yang intinya membuat mereka harus meliberalisasikan perekonomiannya secara terjadual, disiplin, mengikat, progresif dan total. Ini membuat ekonomi negara berkembang harus menyerahkan sepenuhnya kegiatan ekonominya kepada mekanisme pasar bebas dan liberalisme ekonomi. Tidak ada lagi kebebasan dan kemandirian untuk merancang dan menyusun sendiri model perekonomiannya yang cocok dengan situasi dan kondisi negaranya masing-masing. Di lain pihak, berbagai implementasi agreements tersebut kenyataannya lebih banyak merugikan negara berkembang dan sementara itu sangat sulit untuk diterapkan. Ini akan memposisikan mereka dalam keadaan kalah dan lemah dalam menghadapi

negara berkembang di dalam Konferensi WTO III di Seattle tahun 1999 dan Konferensi WTO IV di Doha, Qatar tahun 2001 yang lalu.

Implementasi WTO menggambarkan adanya ketidak-adilan dan ketimpangan yang semakin lebar antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dan miskin (LDC). Negara berkembang meminta adanya tinjauan atas implementasi yang ada, sehingga di dapat kesimpulan bagi pembenahan-pembenahan. Akan tetapi hal tersebut selalu ditolak oleh negara-negara maju. Implementasi yang terjadi bahkan menunjukkan kecurangan-kecurangan dari negara maju. Hal ini nampak dalam berbagai negosiasi, klausul dan aturan-aturan yang pada kenyataannya hanya menguntungkan negara maju dan memberi jalan bagi kepentingan bisnis dan korporasi-korporasi raksasa di negara maju. Berbagai manuver dan move terus menerus diupayakan negara maju yang semakin mengarah pada ketidak-seimbangan luar biasa dan gap disparitas yang semakin melebar.

Dalam hal pertanian yang merupakan sektor strategis, negara-negara berkembang hanya punya sedikit atau tidak sama sekali memberikan dukungannya kepada petani. Bahkan seringkali sektor pertanian dikorbankan (atau ditarik pajak) ketimbang mendapat subsidi. Bahkan harga pangan ditekan rendah untuk mensubsidi sektor industri dan penduduk kota. Data menunjukkan 61 dari 71 negara berkembang di tahun 1996 telah menotifikasi untuk tidak menyediakan dukungan domestik, sebagaimana tercantum di dalam Amber Box. Hanya 13 dari 71 negara berkembang yang menotifikasi adanya penyediaan dukungan investasi dan input sebagaimana pasal 6.2

dari produksi pertanian mereka.²⁴ Demikian pula negara berkembang, hanya terseret-seret saja di dalam upaya meliberalisasikan pertaniannya. Indonesia yang menjadi anggota Cairns Group nyatanya bukanlah negara eksportir pertanian. Hal ini bisa menjadi fatal akibatnya bagi Indonesia bila harus menjalankan liberalisasi pertanian, sebagaimana tuntutan Cairns Group. Dengan ada di dalam Cairns Group, maka Indonesia sebenarnya diperalat saja oleh negara-negara eksportir pertanian besar, terutama Australia sebagai pemimpin Cairns Group.

Lemat LoI pada bulan Oktober 1997 dan MEFP 11 September 1998, IMF menuntut agar diberlakukannya tariff impor beras sebesar 0%, ini juga berlaku pada jagung, kedelai dan gula. Kebijakan ini bertujuan membuka pasar Indonesia lebih luas lagi bagi barang-barang dari luar negeri, menghapus proteksi bagi barang-barang domestik, dan membuka liberalisasi investasi. Pasar domestik harus berdasar mekanisme pasar (kompetisi). Jadi, regulasi dan birokrasi yang menghambat harus dihapuskan. Tidaklah mengherankan jika pada masa rezim Habibie, demi mendapatkan kucuran dana dari IMF, dengan cepat pemerintah melengkapi syarat-syarat yang diajukan IMF yaitu, menghapus tarif bea masuk beras dan gula impor hingga 0 % dan komitmen dalam jangka panjang penghapusan secara keseluruhan bea masuk produk agro industri.

Selain itu LoI juga mengatur agar BULOG tidak lagi mengurus kestabilan harga pangan dan agar melepaskannya ke mekanisme pasar. BULOG dibatasi menjadi sebatas perdagangan beras, itupun harus bersaing

²⁴ *WORLD BANK*, *World Development Report 1999*, dalam *Alam Kaya*, Juni 2001, hlm. 4

dengan pedagang swasta. Demikian pula BULOG harus mengambil pinjaman dari bank komersial, tidak lagi dari dana BLBI yang sangat ringan. Liberalisasi juga telah diberlakukan dalam hal harga pupuk dan sarana produksi padi lainnya yang tidak lagi disubsidi pemerintah, melainkan diserahkan pada mekanisme pasar. Sementara itu subsidi petani lewat KUT (kredit usaha tani) hanya sebesar Rp 1,8 triliun (bandingkan dengan dana BLBI). Dengan demikian kini petani menghadapi harga produksi yang mahal, sementara harga jual padi hancur. Liberalisasi pertanian sebenarnya juga bagian dari ratifikasi Indonesia atas Agreement on Agriculture (AOA) dari WTO, yang mengatur penghapusan dan pengurangan tarif serta pengurangan subsidi

Sejak itu masalah secara besar-besaran impor beras dari luar dengan harga lebih murah dari beras hasil petani lokal. BULOG dan pihak swasta kini berlomba untuk mendatangkan beras dari mancanegara. HKTI mencatat bahwa hingga akhir Maret 2000, beras impor yang masuk ke Indonesia mencapai 9,8 juta ton, 6 juta ton diantaranya sudah masuk pasar. Padahal produksi beras dalam negeri sekitar 30 juta ton, sementara kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 32 juta ton; sehingga sebenarnya Indonesia hanya membutuhkan impor 2 juta ton. Karena jeritan para petani dan kritik yang berdatangan, akhirnya bea masuk impor dinaikkan menjadi 30%, itupun semula IMF berkeberatan.²⁵

Akan tetapi ternyata hal ini tetap bukan penghalang bagi importir untuk mengimpor beras dari Thailand, Vietnam dan Australia dengan tetap

pilihan yang pahit dan merugikan. Di lain pihak, berbagai keuntungan yang didapat negara maju juga tidak menciptakan keadilan dan keberlanjutan yang sebenarnya, karena hanya berorientasi kepada bagaimana modal dan keuntungan bisa tetap bertahan dan bahkan terus berekspansi. "Business as Usual". Hal ini tidaklah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang diidamkan, karena semakin cepat dan semakin tinggi pertumbuhan, maka semakin mengarah kepada penghancuran alam dan lingkungan. Juga semakin mengarah kepada ketidakadilan dan pemiskinan sebagian besar manusia. Apalagi hasil Doha telah menyetujui diadakannya negosiasi baru di bidang lingkungan hidup, yang arahnya kepada pengabaian terhadap standar-standar lingkungan demi tidak mendistorsi atau menghambat arus perdagangan. Jadi hasil-hasil Doha dan berbagai implementasi WTO selama ini bertolak belakang dengan keinginan umat manusia ke arah keadilan dan keberlanjutan sistem kehidupan dan planet; malahan bergerak sebaliknya ke arah penghancuran bumi, alam dan lingkungan semakin cepat.

Sistem WTO telah bertolak belakang dengan sistem PBB dalam banyak hal, karena mengancam dijalankannya berbagai protokol dan konvensi yang telah dihasilkannya, seperti konvensi keanekaragaman hayati, konvensi Kyoto, dan lainnya. Apakah hasil Doha akan bertabrakan dengan berbagai MEAs (Multilateral Environment Agreements). Nampaknya sulit untuk dihindari, selama WTO hanya telah menjadi alat kepentingan negara maju saja, dan khususnya kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional. Dengan demikian sistem pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan yang hendak dirancang akan berakhir gagal bila permasalahan ketidakadilan dan ketidaklanjutan di WTO masih tetap ada dan dipertahankan.

Banyak sekali kasus-kasus globalisasi yang terjadi di Indonesia yang kemudiannya telah menghancurkan dan mengorbankan Indonesia, baik dari segi kedaulatan nasional, kedaulatan hukum, dan korban berjuta-juta rakyat Indonesia yang semakin miskin memasuki masa depan yang gelap. Krisis yang terus berlanjut hingga kini adalah gambaran bahwa Indonesia merupakan korban terparah globalisasi. Ini yang tidak mau diakui oleh IMF, Bank Dunia dan para ekonom neo-liberal, yang selalu menyalahkannya kepada pemerintah dan negara bersangkutan, baik dari segi KKN, tidak transparan, bad-governance dan lainnya, karena hendak menutupi kepentingan mereka yang sebenarnya. Jadi jangan mengharap ada upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan selama globalisasi neo-liberal berlangsung. Sebaliknya yang terjadi adalah proses pemiskinan dan marginalisasi luar biasa disertai dengan semakin lebarnya kesenjangan kaum miskin dengan sekelompok kecil kaum kaya yang merupakan komprador Bank Dunia, IMF, WTO dan TNC.

C. Pembentukan Paradigma Neoliberal di Indonesia

Dari awal pemerintahan orde baru, hingga pemerintahan reformasi saat ini, setiap pemerintahan yang memimpin selalu menerapkan paham neoliberal menjadi mekanisme untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, padahal paham ini tidak sah diterapkan pada negara-negara Dunia Ketiga. Banyak contoh kasus kegagalan penerapan ekonomi neoliberal di negara-negara berkembang, sebagai contoh di negara Amerika Latin seperti, Meksiko dan Argentina yang telah mengalami *failed state* atau mengalami kebangkrutan ekonomi nasionalnya karena dipaksa untuk menerapkan paham ekonomi neoliberal sebagai basis pembangunan ekonomi nasionalnya, dan pada

akhirnya para kapitalis asing yang menguasai perekonomian masyarakat di Meksiko, tidak pelak juga apa yang dialami oleh Argentina, dimana 99 persen perekonomian nasionalnya dibawah penguasaan kapitalis asing.

Di Asia kegagalan penerapan makroekonomi bisa dilihat dari Taiwan yang merupakan negara industri baru, dimana para perusahaan-perusahaan kapitalis asing mengalokasikan pabrik-pabrik produksinya di Taiwan, ini disebabkan oleh faktor pasar buruh yang relatif murah dan pajak minim di negara-negara berkembang, sehingga para kapitalis bisa mendapatkan nilai lebih (value). Ketika badai krisis global pada tahun 1999, dimana para kapitalis mengurangi produksinya barang, yang pada akhirnya berdampak pada belanja perusahaan-perusahaan termasuk pengurangan terhadap tenaga kerja, dengan waktu yang relatif singkat gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran terjadi di Taiwan yang pada akhirnya meningkatkan pengangguran yang berpotensi menjadi kemiskinan.

Melihat fakta-fakta kegagalan penerapan paham neoliberal pada kasus-kasus negara Amerika Latin dan Taiwan, tidak menjadi pelajaran yang berharga bagi Pemimpin-pemimpin di Indonesia, namun ironisnya Indonesia tetap setia pada paham ini dan menjadi pelaksana sigap untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dari instrumen-instrumen neoliberal. Padahal dalam kasus penerapan paham neoliberal di Indonesia telah membawa kehancuran ekonomi nasional. Dari uraian diatas timbul suatu pertanyaan mengapa paham neoliberal ini telah menjadi rumusan ekonomi negara kita. Inilah yang akan penulis jabab dalam bagian ini.

Untuk melakukan penyelidikan lebih jauh Pengaruh neoliberalisme di

(Represif State Aparatus) dan ISA (Ideologi State Aparatus). Gagasan ini dikemukakan oleh Louis Althusser (1918-1990) ia seorang filsuf marxis terakhir. Dalam RSA dan ISA memiliki perbedaan yang esensial dilihat dari fungsinya.

Pada Represif State Aparatus, dimana komponennya melibatkan aparat-aparat negara terdiri atas Pemerintahan, UU, birokrasi, Polisi, Peradilan dan lain sebagainya. Neoliberalisme mendapatkan kekuatannya dari represif aparatus ini, karena aparat-aparat represif merupakan perwujudan atau perpanjangan tangan dari suatu negara dan aparat-aparat inilah yang menjalankan roda pemerintahan. Sebagai contoh ketika presiden mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang neoliberal, maka kebijakan itu bisa berupa perundang-undangan, Peraturan Presiden dan Ketetapan Presiden. Birokrasi bertindak sebagai roda penggerak bagi peraturan tersebut, ketika seseorang menentang segala peraturan tersebut, maka sudah menjadi tugas Polisi untuk menegurnya.

Peran aparatus repesif negara, sepanjang dia menjalankan perannya sebagai aparatus yang represif, pada esensinya terdiri dari pelanggaran secara paksa (baik bersifat fisik maupun tidak) kondisi-kondisi politik yang diperlukan bagi reproduksi relasi-relasi produksi, yang pada intinya merupakan relasi-relasi eksploitasi. Bukan hanya aparatus Negara itu turut terlibat dengan senang hati dalam reproduksi dirinya sendiri (karena negara kapitalis terdiri atas atau menguasai dinasti-dinasti politik, dinasti-dinasti militer, dan sebagainya), namun juga terutama aparatus negara melanggengkan dengan represi, (dari mulai dengan kekuatan fisik yang

tindakan penyensoran secara terbukamaupun diam-diam) kondisi-kondisi politik bagi pelaksanaan aksi Aparatus Ideologis Negara.

Dalam Peranan Aparatus Ideologi Negara, dalam metode ini terdapat institusi-institusi yang fundamental untuk membentuk ideologi neoliberalisme pada masyarakat. *Pertama*, institusi religi, menjalankan fungsinya dengan mendukung segala agenda-agenda kebijakan politik dan ekonomi pemerintah. Contoh MUI dalam fatwa-fatwanya selalu mendukung agenda-agenda politik dan ekonomi pemerintah, sehingga masyarakat Islam di Indonesia mengikuti apa yang di katakan kumpulan ulama-ulama tersebut, terlebih lagi kebanyakan penganut Islam di Indonesia adalah Islam Fundamental. *Kedua*, Institusi Kebudayaan, menjalankan perannya dengan mengembangkan tema tentang globalisasi yang menjanjikan pada perkembangan umat manusia, dan memberikan kelulusan sensor pada pada produk-pruduk kapitalis yang sebenarnya masih tabu dengan kultur kita. *Ketiga*, Institusi Pendidikan, pada institusi pendidikan ini dimana pada saat paham neoliberal mendapatkan kehormatan untuk menggantikan ekonomi Keynes, dan pada akhirnya banyak negara kapitalis maju yang mengadopsi paham neoliberal sebagai landasan perekonomiannya. Sejak saat itu neoliberal mendapat momentumnya dengan dijadikanya neoliberal menjadi studi ekonomi wajib yang diterapkan pada seluruh institusi pendidikan ekonomi didunia.

Pada kasus di Negara Baru Berkembang seperti kasus di Indonesia Para Ahli ekonomi dan keuangan diberikan argumentasi yang sulit untuk dibantah, ditambah lagi dari sebageian ahli ekonomi memang diuntungkan

gagasan dimulai dari pendidikan umum pada level seterata satu (S1) pada fakultas ekonomi sampai dengan berbagai bentuk teknik seperti: penyediaan dan pelatihan bagi staf ahli berbagai manusal pelaksanaan bagi staf ahli, birokrat, dan bankir, sangat mirip dengan cara saat menggulirkan PMA dan ULN beberapa dasar warsa yang lalu. Istilah mafia barkely atau mafia foros washington.

Keempat, peranan institusi komunikasi, peranan pada institusi ini sangat masif untuk membentuk subyektif masyarakat tentanag tentang tema globalisasi yang mejanjikan bagi perkembangan umat manusia yang moderen. Tema ini disosialisasikan melalui media populer, cetak dan elektronik. Dunia yang satu, dan satu untuk semua. Atau slogan sejenis dihembuskan kepada masyarakat luas, khususnya bagi yang terpelajar.

Dari uraian diatas, menjadi tidak heran mengapa paham neoliberal ini menjadi suatu wacana yang mendominasi di indonesia. Para akademisi yang menjadi ide penggerak ekonomi Indonesia adalah akademisi-akademisi yang merupakan agen intelektual organik yang memiliki latar belakan pendidikan makroekonomi yang digagas oleh faham neoliberal, sudah barang tentu apa yang menjadi latar belakang ilmu yang diraktakan pada setiap kehidupan